

Konsep Pertahanan Semesta di Era Kesehatan Global: Studi Kasus COVID-19

Chahyo Hadi Wichakso¹ Priyanto² Sulistyanto³ Almuchalif Suryo⁴ Andi Sofyan Hasdam⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: alghi163@gmail.com¹ priyantosuhamto@gmail.com² sulistyanto@kemhan.go.id³
suryojayapura@gmail.com⁴ andisofyanhasdam158@gmail.com⁵

Abstrak

Pandemi COVID-19 menghadapkan sistem pertahanan nasional Indonesia pada krisis kesehatan global nirmiliter, menyoroti relevansi kritis dari konsep pertahanan semesta. Studi ini menganalisis implementasi pertahanan semesta dalam merespons pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan terpadu unsur militer, pemerintah sipil, dan masyarakat sipil. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen, penelitian mengevaluasi efektivitas koordinasi multi-sektoral ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun strategi pertahanan semesta memungkinkan respons yang komprehensif namun muncul tantangan dalam koordinasi antar-lembaga, hubungan sipil-militer, dan kepercayaan publik. Studi ini menggarisbawahi perlunya kerangka kerja pertahanan nasional yang adaptif dan terintegrasi untuk mengatasi ancaman kesehatan global di masa depan.

Kata Kunci: Pertahanan Semesta, Pandemi COVID-19, Ketahanan Kesehatan Nasional, Kerja Sama Sipil-Militer, Manajemen Krisis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19, yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, China, pada Desember 2019, telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyebaran virus, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi sistem kesehatan mereka. Di Indonesia, seperti banyak negara lainnya, pandemi ini menuntut respon cepat dan komprehensif, serta keterlibatan berbagai unsur negara dalam mengatasi krisis ini (Setiati & Azwar, 2020). Di Indonesia, konsep pertahanan semesta yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi relevansi yang sangat penting dalam merespon krisis non-militer seperti pandemi. Pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik militer, pemerintah sipil, maupun masyarakat sipil. Konsep ini menegaskan pentingnya kerja sama antar-sektor dalam menghadapi ancaman, termasuk ancaman non-militer yang berpotensi mengganggu ketahanan negara, seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang terintegrasi, di mana militer, pemerintah, dan masyarakat sipil saling berkolaborasi untuk menghadapi dan mengatasi dampak pandemi yang sangat luas.

Meskipun pandemi COVID-19 bukanlah ancaman militer tradisional, krisis kesehatan ini memerlukan mobilisasi dan pengelolaan sumber daya yang sangat besar, yang melibatkan elemen-elemen pertahanan negara. Dalam praktiknya, pelibatan militer dalam penanggulangan pandemi menjadi sangat penting, baik dalam hal pengamanan distribusi bantuan, penegakan protokol kesehatan, maupun penyediaan logistik dan infrastruktur kesehatan. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam mengendalikan penyebaran virus dan mempercepat pemulihan sosial ekonomi (Shabrina, 2020). Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi vaksin, perawatan kesehatan,

serta pengelolaan krisis sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Di tengah ketidakpastian dan ketidaksiapan sektor kesehatan, penerapan pertahanan semesta yang mengintegrasikan berbagai sektor dan lapisan masyarakat menjadi sangat krusial (Tanra & Tusholehah, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana konsep pertahanan semesta diterapkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, serta mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama implementasinya. Selain itu, pandemi ini juga menguji kapasitas sistem pertahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman non-militer dan apakah konsep pertahanan semesta, yang lebih sering dihubungkan dengan ancaman militer, dapat diterjemahkan secara efektif dalam konteks kesehatan global. Dalam hal ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya dari militer, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif di tengah kondisi darurat. Tidak hanya itu, hambatan seperti ketidaksiapan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi distribusi bantuan, juga perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana pertahanan semesta dapat mengatasi krisis yang ada (Poole et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan konsep pertahanan semesta dalam merespon pandemi COVID-19 di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali secara mendalam dinamika dan kompleksitas peran serta koordinasi antara unsur militer, sipil, dan masyarakat sipil dalam penanganan krisis kesehatan global yang bersifat multidimensional. Penelitian ini difokuskan pada lokasi nasional, dengan menelaah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, seperti Kementerian Kesehatan, TNI, BNPB, dan Satgas COVID-19, serta melibatkan analisis mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan, dan dalam hal ini, bagaimana berbagai unsur pertahanan Indonesia merespon ancaman non-tradisional berupa pandemi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19, seperti Peraturan Presiden, instruksi menteri, laporan BNPB, publikasi Kementerian Kesehatan, serta sumber-sumber lain dari organisasi internasional seperti WHO.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Pertahanan Semesta Selama Pandemi Covid-19

Penerapan konsep pertahanan semesta selama pandemi COVID-19 di Indonesia melibatkan koordinasi yang kuat antara berbagai unsur militer, sipil, dan masyarakat sipil. Konsep pertahanan semesta, yang mengedepankan keterpaduan seluruh elemen negara, diterapkan dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat sipil, dan masyarakat sipil dalam penanganan krisis kesehatan global ini.

1. **Perlibatan Unsur Militer (TNI).** Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran sentral dalam penanggulangan pandemi, teran ke daerah-daerah terdampak, termasuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Selain itu, TNI juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bersama dengan Polri, untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Pada saat yang sama, TNI turut berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit darurat di berbagai daerah, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan

yang ada, terutama di wilayah yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas (Heridadi, 2023). Pembangunan fasilitas isolasi juga menjadi bagian dari kontribusi TNI, untuk memastikan pasien yang terpapar COVID-19 dapat dipisahkan dan dirawat dengan aman. Melalui keterlibatan ini, TNI tidak hanya memenuhi tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berperan dalam penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan logistik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

2. Peran Aparat Sipil. Aparat sipil, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, memainkan peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pandemi. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas dalam koordinasi penanggulangan bencana, yang mencakup distribusi bantuan, pengelolaan data kasus COVID-19, serta pengaturan jalur komunikasi antar lembaga. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertanggung jawab dalam menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk pelaksanaan vaksinasi dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di fasilitas umum dan tempat-tempat lain yang menjadi pusat keramaian. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, baik dalam bentuk pembatasan sosial atau distribusi bantuan sosial. Dengan demikian, setiap lembaga bekerja secara sinergis untuk memastikan kebijakan yang diterapkan efektif dalam mengatasi pandemi (Sukmana, 2021).
3. Keterlibatan Masyarakat Sipil. Masyarakat sipil, yang terdiri dari relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas lokal, juga terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek. Relawan yang terorganisir bekerja untuk membantu distribusi bantuan sosial dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. LSM dan komunitas lokal juga memberikan kontribusi besar dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat yang terisolasi akibat kebijakan PPKM. Keterlibatan masyarakat sipil ini memperkuat jaringan sosial dan menciptakan sistem dukungan yang penting dalam memastikan kebijakan kesehatan dapat dijalankan dengan efektif (Soliman & Youssef, 2021).
4. Bentuk Koordinasi Terpadu (Satgas COVID-19). Koordinasi antara berbagai elemen negara dalam penanggulangan COVID-19 dicapai melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Satgas, yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo, melibatkan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan koordinasi yang efektif dan terpadu, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan responif terhadap dinamika pandemi yang terus berkembang. Struktur Satgas ini memfasilitasi komunikasi yang lancar antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19, yang sangat penting dalam mengelola respon krisis (Sudrajat et al., 2021).

Evaluasi Efektifitas Implementasi

Evaluasi efektivitas penerapan konsep pertahanan semesta dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, seperti respon waktu, distribusi logistik, komunikasi publik, dan penegakan aturan.

1. Respon Waktu. Di Indonesia, respon waktu terhadap pandemi COVID-19 dapat dikatakan cukup cepat dalam beberapa hal. Salah satu contoh penting adalah upaya pemerintah, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dengan cepat mengerahkan sumber daya untuk mendistribusikan bantuan logistik, seperti alat pelindung diri (APD), obat-obatan, serta bantuan pangan ke daerah-daerah yang terdampak. TNI juga turut serta dalam

mendirikan rumah sakit darurat dan fasilitas isolasi di berbagai wilayah yang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 (Djalante et al., 2020). Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 pada Maret 2020 menjadi langkah yang strategis untuk mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait, seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2. **Distribusi Logistik.** Distribusi logistik merupakan salah satu komponen kunci dalam keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, yang berperan dalam memastikan kelancaran aliran bantuan medis, pangan, serta berbagai kebutuhan lain ke daerah-daerah terdampak. Dalam konteks penerapan konsep pertahanan semesta, distribusi logistik dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai unsur, terutama TNI, pemerintah, dan masyarakat sipil (Saragih et al., 2020). TNI memainkan peran vital dalam memastikan distribusi logistik berjalan dengan efektif. Salah satu peran utama TNI adalah dalam pendistribusian bantuan medis dan pangan ke daerah-daerah yang terdampak, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dalam beberapa kasus, TNI menggunakan berbagai sarana transportasi, seperti pesawat dan kapal, untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk daerah yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai. TNI juga berperan dalam memastikan bahwa logistik yang dikirim tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang ada (Daher, 2023). Namun, meskipun distribusi logistik ini menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan, masih terdapat tantangan besar, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas atau infrastruktur yang belum memadai.

Wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman sering kali menghadapi kesulitan dalam menerima bantuan tepat waktu, yang menghambat upaya penanggulangan pandemi di daerah tersebut. Selain itu, kendala terkait dengan kurangnya jumlah personel yang dapat memantau distribusi logistik juga menjadi faktor penghambat. Hal ini seringkali memperlambat aliran bantuan, terutama pada awal-awal pandemi ketika permintaan bantuan sosial sangat tinggi (Rahim et al., 2022). Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan dalam koordinasi pengiriman logistik serta memastikan distribusi dilakukan sesuai dengan prioritas. Mereka memastikan bahwa bantuan medis, seperti alat pelindung diri (APD), ventilator, serta vaksin, diterima oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan distribusi di tingkat lokal, serta penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi setempat (Adhikari & Budhathoki, 2020). Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, distribusi logistik dalam penerapan konsep pertahanan semesta selama pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan cukup efektif. Keberhasilan dalam pengiriman logistik ini menunjukkan koordinasi yang baik antara TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sipil, meskipun perlu ada perbaikan dalam penguatan infrastruktur dan kapasitas distribusi, khususnya untuk wilayah terpencil dan terisolasi.

3. **Komunikasi Publik.** Komunikasi publik dalam evaluasi efektivitas penerapan konsep pertahanan semesta selama pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, baik dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah maupun dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait situasi pandemi yang berkembang pesat (Windarsih, 2021). Pada awal pandemi, pemerintah Indonesia, melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, berupaya menciptakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Salah satunya adalah melalui penyebaran informasi tentang langkah-langkah pencegahan, pembatasan sosial, dan pentingnya protokol kesehatan

seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara rutin. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah adanya ketidakkonsistenan dalam peraturan yang sering berubah-ubah, yang menyebabkan kebingungannya masyarakat. Misalnya, perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kadang tidak sejalan atau tidak cukup jelas bagi masyarakat di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan penolakan sebagian warga terhadap kebijakan yang ada (Arif, 2023).

Selain itu, selama pandemi, informasi yang tidak valid atau disinformasi (hoaks) juga marak beredar, yang mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap informasi resmi dari pemerintah. Meskipun pemerintah berusaha untuk menyampaikan informasi yang jelas melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan konferensi pers, tantangan untuk membangun kredibilitas dan mengurangi disinformasi tetap ada. Ketidakjelasan dalam beberapa kebijakan atau instruksi dari pemerintah juga memperburuk persepsi publik tentang kebijakan yang diambil, mengingat pandemi ini merupakan kondisi yang sangat dinamis dengan perubahan situasi yang cepat. Meskipun demikian, komunikasi publik yang baik dilakukan oleh Satgas COVID-19, yang didukung oleh kementerian terkait, untuk memberikan informasi secara rutin kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun platform digital. Hal ini terbukti penting dalam upaya menjaga masyarakat tetap terinformasi tentang perubahan kebijakan atau peraturan yang berlaku di tengah situasi yang tidak menentu (Akasse et al., 2021).

4. **Penegakan Aturan.** Selama pandemi, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menerapkan sejumlah aturan yang mengatur aktivitas masyarakat, mulai dari pembatasan mobilitas, kewajiban menggunakan masker, hingga penutupan tempat-tempat keramaian. Agar aturan-aturan ini dapat berjalan dengan efektif, perlu ada pengawasan yang ketat dan penegakan yang tegas di lapangan. Di sinilah peran penting TNI dan Polri sebagai bagian dari unsur militer dan aparat sipil dalam menjalankan tugas mereka. Namun, meskipun ada upaya keras dari pihak berwenang, penegakan aturan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan yang diterapkan. Di daerah-daerah yang padat penduduk, seperti di perkotaan besar, sering terjadi kerumunan orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Keberadaan pasar-pasar yang ramai, angkutan umum yang penuh sesak, serta kegiatan sosial lain yang sulit untuk dikendalikan menambah tantangan bagi aparat dalam menegakkan aturan. Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam beberapa kebijakan serta perubahan aturan yang cepat juga menambah kebingungannya masyarakat, yang akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Penegakan aturan juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan jumlah personel yang ada. Meskipun TNI dan Polri telah dilibatkan dalam pengawasan, jumlah personel yang terbatas di beberapa daerah tidak selalu memungkinkan untuk melakukan pengawasan yang optimal, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki akses yang sulit dijangkau. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini menyebabkan aparat kesulitan dalam mengawasi seluruh kegiatan masyarakat secara menyeluruh (Fidler, 2020).

Hambatan Dan Tantangan

Dalam implementasi konsep pertahanan semesta, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dalam hal koordinasi antar lembaga, hubungan sipil-militer, serta hambatan hukum dan kebijakan.

1. **Ketidakharmonisan Koordinasi Antar Lembaga.** Ketidakharmonisan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu tantangan dan hambatan yang signifikan dalam implementasi

konsep pertahanan semesta selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah perbedaan dalam kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 (Basnawi, 2021). Misalnya, perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seringkali menyebabkan kebingungannya implementasi di tingkat daerah. Pemerintah daerah seringkali merasa kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal, terutama terkait dengan pembatasan sosial, distribusi bantuan sosial, serta pengelolaan fasilitas kesehatan (Harakan et al., 2022). Selain itu, ketidakharmonisan ini juga tercermin dalam komunikasi yang kurang efektif antar lembaga. Sebagai contoh, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa beberapa kementerian dan lembaga belum memiliki saluran komunikasi yang jelas dalam berbagi informasi terkait data kasus COVID-19, distribusi vaksin, atau kebutuhan logistik. Keadaan ini menyebabkan terjadinya redundansi, ketidaksesuaian dalam data, atau bahkan kesalahan dalam distribusi bantuan atau penanganan yang tidak terkoordinasi dengan baik (Urbano et al., 2022).

Di level operasional, TNI dan Polri yang memiliki peran pengawasan dan penegakan aturan seringkali menghadapi ketegangan dengan aparat sipil. Misalnya, dalam implementasi PPKM, aparat sipil yang terlibat dalam kebijakan pengendalian sosial dan kesehatan terkadang memiliki pandangan atau strategi yang berbeda dengan pihak militer atau polisi. Meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu pengendalian penyebaran virus, pendekatan yang digunakan oleh berbagai lembaga dapat berbeda, bahkan bertentangan, yang mengakibatkan ketidakselarasan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam koordinasi antar lembaga. Tidak jarang, masalah birokrasi atau ketidakcukupan dana di beberapa lembaga menghambat kecepatan dan efektivitas koordinasi antar lembaga dalam menangani pandemi. Dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, respon yang cepat sangat diperlukan. Namun, proses birokrasi yang panjang di beberapa lembaga pemerintah terkadang menunda implementasi kebijakan yang seharusnya bisa lebih cepat diterapkan. Ketidakselarasan ini juga terlihat pada koordinasi antar lembaga dalam menangani distribusi logistik dan bantuan sosial. Misalnya, dalam pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang terpencil, banyak lembaga yang terlibat, seperti BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta LSM dan relawan. Namun, tanpa adanya koordinasi yang baik, distribusi logistik sering kali menjadi tidak efisien, bahkan terhambat, karena tumpang tindihnya peran dan tanggung jawab antar lembaga yang berbeda.

2. Ketegangan Sipil-Militer. Salah satu penyebab utama ketegangan ini adalah perbedaan budaya kerja dan orientasi antara aparat militer dan sipil. TNI sebagai institusi militer memiliki struktur komando yang lebih hierarkis dan disiplin yang ketat, sedangkan lembaga sipil seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cenderung lebih bersifat administratif dan berbasis kebijakan. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan pandemi, seperti dalam pengawasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), distribusi bantuan logistik, dan pembangunan rumah sakit darurat, sering kali dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang mengganggu atau menyusup ke dalam wilayah tugas lembaga sipil yang lebih mengerti konteks sosial dan kesehatan (Sari et al., 2020). Di satu sisi, aparat militer dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya dan menjalankan tugas dengan cepat dan tegas, namun di sisi lain, keberadaan militer dalam penanganan krisis kesehatan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang peran yang terlalu dominan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pihak, terutama di kalangan masyarakat sipil, khawatir bahwa peningkatan peran militer dapat menyebabkan pembatasan kebebasan sipil atau menciptakan ketidaknyamanan di kalangan

masyarakat yang merasa diawasi secara berlebihan. Selain itu, ketegangan sipil-militer juga muncul dalam masalah koordinasi antar lembaga. Meskipun Satgas Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh BNPB telah berusaha untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, namun pada kenyataannya masih terdapat inkonsistensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bertentangan dengan kebijakan di tingkat daerah, atau ketika peran TNI dalam beberapa aspek penanganan pandemi dianggap berlebihan, ini dapat menciptakan kebingungannya masyarakat dan potensi konflik antara lembaga sipil dan militer. Selain itu, ketegangan ini juga bisa dipicu oleh kurangnya pemahaman atau ketidaksepakatan dalam hal prioritas kebijakan antara lembaga sipil dan militer. Misalnya, Kementerian Kesehatan yang lebih fokus pada aspek kesehatan dan pelayanan medis mungkin tidak selalu sejalan dengan pendekatan militer yang lebih mengutamakan ketertiban dan pengawasan. Hal ini menambah kesulitan dalam mencapai keputusan bersama yang cepat dan efektif dalam mengatasi pandemi (Fosse et al., 2023).

3. **Hambatan Hukum dan Kebijakan.** Salah satu hambatan utama yang muncul selama pandemi adalah ketidakjelasan atau perubahan kebijakan yang cepat dan tidak konsisten. Kebijakan pembatasan sosial, seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), misalnya, diterapkan dengan berbagai aturan yang berbeda di setiap level, baik itu pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Perbedaan penerapan aturan ini menyebabkan kebingungannya masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Selain itu, seringnya perubahan kebijakan yang tidak disertai dengan komunikasi yang jelas juga memperburuk situasi. Masyarakat merasa bingung dan skeptis terhadap kebijakan pemerintah, yang berdampak pada ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Keterbatasan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi pandemi juga menjadi masalah. Beberapa kebijakan, meskipun dirancang untuk mengatasi keadaan darurat, terkadang kurang diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Misalnya, dalam hal penegakan pembatasan sosial, sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan sering kali kurang tegas atau tidak ada landasan hukum yang cukup kuat untuk memberlakukan denda atau hukuman sosial secara efektif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat, tetapi pelaksanaan ketentuan tersebut membutuhkan regulasi lebih lanjut yang lebih jelas dan komprehensif. Hambatan lain yang muncul adalah ketidakselarasan antara aturan hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan PPKM yang diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat seringkali tidak memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang dapat berujung pada penolakan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Kebijakan hukum yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat juga menjadi kendala dalam pencapaian tujuan bersama untuk mengatasi pandemi (Rahim et al., 2022).
4. **Krisis Kepercayaan Publik dan Disinformasi.** Krisis kepercayaan publik terjadi ketika masyarakat mulai meragukan kapasitas dan niat baik pemerintah dalam menangani pandemi. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan yang sering berubah, ketidakjelasan dalam komunikasi pemerintah, serta pengelolaan yang kurang transparan terkait penanggulangan COVID-19. Misalnya, adanya kebijakan pembatasan sosial yang dinilai tidak konsisten, seperti pembukaan dan penutupan kembali sektor-sektor tertentu tanpa penjelasan yang memadai, atau ketidakmerataan pembagian bantuan sosial. Ketidakpastian ini menambah ketegangan sosial, karena masyarakat merasa kebijakan yang

diterapkan tidak cukup mempertimbangkan situasi lokal atau kebutuhan mereka. Pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan pandemi juga sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan sampai dengan jelas kepada masyarakat, terutama ketika kebijakan tersebut berhubungan dengan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak percaya pada tujuan dan dasar kebijakan tersebut, maka mereka akan cenderung mengabaikan aturan atau malah menentang kebijakan tersebut. Dalam konteks pertahanan semesta, dimana seluruh elemen negara, termasuk masyarakat, harus berkoordinasi secara solid, krisis kepercayaan publik bisa sangat merusak kerjasama yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini (Hidayat et al., 2020).

Selain krisis kepercayaan, disinformasi atau penyebaran informasi yang salah juga menjadi hambatan utama dalam penanganan pandemi. Disinformasi mengenai COVID-19, mulai dari penyebaran virus hingga cara pencegahan dan pengobatan, sangat cepat tersebar melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan bahkan dalam bentuk opini atau cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Berita palsu ini menciptakan kebingungannya masyarakat dan sering kali mengarah pada perilaku yang berbahaya, seperti penolakan terhadap vaksin, praktik pengobatan alternatif yang tidak terbukti efektif, atau penolakan terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker atau menjaga jarak. Dalam banyak kasus, informasi yang salah ini sering kali dikaitkan dengan teori konspirasi yang meragukan keberadaan COVID-19 itu sendiri atau menganggap pandemi ini sebagai rekayasa untuk tujuan tertentu. Hal ini memperburuk krisis kepercayaan, karena masyarakat semakin tidak tahu mana informasi yang dapat dipercaya. Penyebaran disinformasi semakin sulit untuk diatasi karena faktor akses informasi yang sangat luas dan bebas, serta pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan informasi yang salah dengan tujuan politis atau ideologis (Ali et al., 2021).

KESIMPULAN

Penerapan konsep pertahanan semesta selama pandemi COVID-19 di Indonesia menunjukkan keterpaduan antara berbagai unsur militer, sipil, dan masyarakat sipil dalam penanggulangan krisis kesehatan global. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran kunci dalam distribusi logistik, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pengawasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sementara aparat sipil, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan layanan kesehatan. Masyarakat sipil, termasuk relawan dan LSM, turut serta dalam mendistribusikan bantuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Koordinasi antara berbagai pihak ini tercapai melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, yang memungkinkan respon cepat dan terkoordinasi. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal ketidakharmonisan koordinasi antar lembaga, ketegangan sipil-militer, dan hambatan dalam distribusi logistik, terutama di wilayah terpencil. Evaluasi efektivitas penerapan konsep pertahanan semesta menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, koordinasi yang baik antara TNI, pemerintah, dan masyarakat sipil berhasil mendukung penanggulangan pandemi. Namun, perbaikan dalam infrastruktur, kapasitas distribusi, serta komunikasi publik yang lebih efektif diperlukan untuk menghadapi krisis serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, B., & Budhathoki, S. S. (2020). Silver-lining in the time of mayhem: The role of local governments of Nepal during the covid-19 pandemic. *Journal of Nepal Medical Association*. <https://doi.org/10.31729/JNMA.5262>



- Akase, C. S., Akbar, M. F., & Arianto, A. (2021). Analysis of the Advantages and Disadvantages of Using Social Media in Public Relations Practices to Convey Covid-19 Information in Gorontalo Province. <https://doi.org/10.31098/IJEBCE.V1I2.590>
- Ali, S., Khalid, A., & Zahid, E. (2021). Is COVID-19 Immune to Misinformation? A Brief Overview. *Asian Bioethics Review*. <https://doi.org/10.1007/S41649-020-00155-X>
- Arif, S. (2023). Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>
- Basnawi, C. (2021). The Challenge of Coordination in Management of Coronavirus Disease 2019 (covid-19) in Surabaya. <https://doi.org/10.20473/ADJ.V5I1.27640>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Sage.
- Daher, Y. (2023). Logistics and management of medical supplies chains in military departments. In *Proceedings of the ... International Management Conference*. <https://doi.org/10.24818/imc/2022/03.14>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D. H. E., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *PLOS Digital Health*. <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2020.100091>
- Fidler, M. (2020). Local Police Surveillance and the Administrative Fourth Amendment. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3201113>
- Fosse, A., Abelsen, B., Wigerfelt Svensson, A., & Konradsen, I. (2023). Tension between local, regional and national level in Norwegian handling of COVID-19. *Rural and Remote Health*. <https://doi.org/10.22605/RRH8124>
- Harakan, A., Mustari, N., Kinyondo, A. A., Hartaman, N., & A'yun, L. Q. (2022). Opportunities and Challenges for Local Governments to Facilitate the Implementation of Investment Paradiplomacy. *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies*. <https://doi.org/10.18848/2327-0071/cgp/v17i02/37-50>
- Heridadi, L. (2023). The Capacity Of TNI Medical Organizations In Dealing With Biological Threats In Indonesia To Support National Security. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.453>
- Hidayat, M., Wijaya, B. A., Samudro, B. L., & Hayat, M. A. (2020). The importance of public trust in government policies in efforts to accelerate the management of the covid 19 plague. <https://doi.org/10.30996/DIA.V18I2.4411>
- Poole, D. N., Escudero, D. J., Escudero, D. J., Gostin, L. O., Leblang, D., & Talbot, E. A. (2020). Responding to the COVID-19 pandemic in complex humanitarian crises. *International Journal for Equity in Health*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/S12939-020-01162-Y>
- Rahim, R., Mohammad, A., Rohaya, N., & Wasitaatmadja, F. F. (2022). Implementation of Community Activities Restrictions During The Covid-19 Pandemic in Criminal Law Perspective. *Nurani*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.12382>
- Saragih, N. I., Hartati, V., & Fauzi, M. (2020). Tren, Tantangan, Dan Perspektif Dalam Sistem Logistik Pada Masa Dan Pasca (New Normal) Pandemi COVID-19 Di Indonesia. <https://doi.org/10.26593/JRSI.V9I2.4009.77-86>
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). The role of the defense institutions in handling the covid-19 pandemic. <https://doi.org/10.33172/JPBH.V10I2.897>
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. *Acta Medica Indonesiana*.



- Shabrina, S. (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara Di Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID-19). <https://doi.org/10.2139/SSRN.3576300>
- Soliman, M. K. K., & Youssef, F. A. A. E. (2021). The social responsibility of civil society organizations in achieving social protection for Irregular workers in the context of COVID-19 pandemic. <https://doi.org/10.21608/EJSW.2021.52074.1118>
- Sudrajat, T., Priadi, M. D., Sikki, N., Wulandari, W., & Imaniar, W. A. (2021). Organizational dimensions of the covid 19 task force. <https://doi.org/10.30997/JGS.V7I2.4055>
- Sukmana, H. (2021). Implementation of The Policy of The Minister of Health of The Republic of Indonesia Concerning The Health Protocol for The Community in Place and Public Facilities to Press The Spread of Covid-19 in The Sidoarjo Area. <https://doi.org/10.21070/JKMP.V9I1.1554>
- Tanra, A. A. M., & Tusholehah, M. (2022). Lessons learned from COVID-19 pandemic: Indonesia's perspective. *Táiwān Jīngshén Yīxué*. https://doi.org/https://doi.org/10.4103/tpsy.tpsy_10_22
- Urbano, V. M., Azzone, G. F., & Arena, M. (2022). Inter-Organizational Data Sharing during COVID-19 Health Emergency: Lesson Learnt from Veneto and Lombardy Regions. *Journal of Service Science and Management*. <https://doi.org/10.4236/jssm.2022.156039>